
ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PPh 21 SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/2016 TERKAIT KEBIJAKAN PAJAK KARYAWAN

Zia Aisya Helfinia, Martinus Robert Hutauruk, Agus Riyanto

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

zhiaaisyah@yahoo.co.id fekon@uwgm.ac.id

Abstract

This study aims to determine the calculation of PPh 21 before and after the implementation of PMK Number 101 of 2016 and to determine the impact of the implementation of PMK Number 101/2016. PPh 21 is a tax payable on income which is the obligation of the taxpayer to pay it. The income in question is in the form of salaries, wages, honorarium, allowances, and other income related to work, services, or activities carried out by domestic individual taxpayers. The research method used is descriptive method, the analytical method used is by using the PPh 21 calculation formula, the data collection techniques used are library research, interviews, and documentation. The results of the research are that there are differences and specific impacts on PPh 21 payable between calculations before and after the implementation of PMK Number 101 of 2016.

Keywords: *Tax, Employee Tax, PMK*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah diterapkannya PMK Nomor 101 tahun 2016 serta untuk mengetahui dampak penerapan PMK Nomor 101/2016 tersebut. PPh 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode deskriptif, metode analisis yang dipakai yaitu dengan menggunakan rumus perhitungan PPh 21, tehnik pengumpulan data yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu terdapat perbedaan dan dampak yang spesifik atas PPh 21 terutang antara perhitungan sebelum dan sesudah diterapkannya PMK Nomor 101 Tahun 2016.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Karyawan, PMK

PENDAHULUAN

Bagi negara, adanya pajak punya peran yang sangat penting. Bahkan keberhasilan pembangunan masa yang akan datang sangat berpengaruh karena adanya pajak. Untuk dapat membiayai pembangunan dalam negeri serta pengeluaran pemerintah, memerlukan suatu sumber penerimaan seperti pajak. Pajak ialah penerimaan utama untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Jika pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara semakin besar, itu mengharuskan penerimaan negara juga semakin ditingkatkan. Sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak berupaya dan berusaha membuat

peningkatan untuk penerimaan pajak di negeri dengan memperbaiki kegiatan atau pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih mudah dan lebih modern.

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar dapat membuat peningkatan dalam penerimaan pajak, karena sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak mempunyai begitu besar kegunaan dan tanggung jawab. Di Indonesia, ada sistem *self assesment* yang berlaku sejak tahun 1984 yang ialah salah 1 dari beberapa usaha atau upaya pemerintah untuk melaksanakan tujuan tersebut. Sistem yang memberikan tanggung jawab serta kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyetorkan, dan membayarkan serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Sistem *self assesment* menurut Mardiasmo (2011) :

“Sistem pengambilan pajak yang memberikan kekuasaan sepenuhnya untuk setiap wajib pajak agar menghitung, menyetor, memperhitungkan, serta melaporkan sendiri pajak terutang yang dimiliki wajib pajak tersebut.”

Setiap akhir tahun, wajib pajak harus menghitung sendiri PPh Pasal 29 untuk pajak terutangnya, lalu menyetorkan pajak terutang tersebut dan melaporkannya kedalam SPT tahunan. Itu ialah contoh penerapan sistem *selfassessment* yang ada di Indonesia.

Pajak Penghasilan yang disingkat PPh ialah salah 1 dari beberapa pajak yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia. Pajak penghasilan ialah pajak yang diambil pada objek pajak atas penghasilannya, setiap orang atau badan usaha yang mempunyai atau memperoleh pendapatan atau penghasilan di Indonesia akan dikenakan PPh. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) ialah pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai atau karyawan. Penghasilan yang dimaksud yaitu seperti gaji, upah, honorarium, insentif atau tunjangan serta penghasilan atau pendapatan lain dengan nama dan siapapun atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, kegiatan, atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut di dalam negeri.

Terdapat beberapa perubahan bersangkutan dengan PPh 21 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Besaran pengenaan pajak, besaran pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh, besaran tarif pajak dan besaran penghasilan tidak kena pajak ialah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sejak 01 Januari 1984, peraturan perundang-undangan tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang pernah diatur dalam PMK Nomor 122 Tahun 2015 telah diganti dengan PMK Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tabel 1
Tarif PTKP Sebelum dan Yang Berlaku Saat Ini

PTKP	Sebelum	Sekarang
------	---------	----------

Wajib pajak orang pribadi	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan untuk wajib pajak kawin	Rp3.000.000	Rp4.500.000
Tambahan untuk tanggungan	Rp3.000.000	Rp4.500.000
Tambahan penghasilan istri digabung dengan penghasilan Suami	Rp36.000.000	Rp54.000.000

Sumber : PMK Nomor 101 Tahun 2016

Sangat memungkinkan terjadinya penurunan atau kenaikan pajak terutang karena adanya perubahan tersebut, akibatnya harus diperhitungkan atas berubahnya beban perusahaan jika pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan. Kenaikan PTKP tersebut juga sangat berdampak pada pajak itu sendiri dan perekonomian dalam arti luas. Sesuatu yang amat penting untuk membayar dan membiayai perusahaan serta memiliki tempat yang besar untuk perencanaan pajak ialah penghasilan perusahaan. Perencanaan pajak untuk pemotongan biasanya lebih mudah daripada perencanaan pajak untuk pendapatan.

LANDASAN TEORI

Pajak menurut Mardiasmo (2016) :

“Kontribusi yang harus dan wajib untuk dipenuhi kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan tidak secara langsung mendapatkan imbalan karena digunakan untuk keperluan atau kepentingan negara.”

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Beberapa contoh penggunaan pajak :

1. Pembangunan umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, jembatan, serta kantor polisi.
2. Subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), pengadaan beras miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), dan lainnya.
3. Pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS), aparatur negara, dan polisi negara Republik Indonesia (Polri).
4. Pengeluaran, pembiayaan, atau pembayaran lainnya untuk meningkatkan dan menambah kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Pajak menurut Adriani (2014) :

“Iuran masyarakat yang terutang serta dipaksakan untuk dibayar kepada negara, sesuai peraturan Undang-Undang dan tidak langsung mendapatkan prestasi kembali yang digunakan dan ditujukan untuk membayar atau membiayai pengeluaran umum serta yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan.”

“Iuran masyarakat yang diambil oleh negara, termasuk pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku serta aturan penerapannya.”

Berikut kesimpulan yang diambil dari definisi diatas :

1. Pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan serta dipenuhi wajib pajak pribadi maupun badan dan sifatnya memaksa.
2. Pajak diambil langsung dengan didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya.
3. Pajak adalah iuran yang harus dan wajib masyarakat bayarkan, berikan, atau serahkan kepada negara, sehingga yang berhak mengambil pajaktersebut hanyalah negara. Dalam hal ini negara yang dimaksud ialah pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
4. Pajak digunakan untuk membayar atau membiayai keperluan rumah tangga negara, seperti pengeluaran atau pembiayaan pemerintah yang bermanfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat.
5. Tanpa merasakan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dari negara. Tidak ada hubungannya antara kontraprestasi secara individual.

Pajak Penghasilan ialah pemuungutan atau pengambilan resmi yang harus dan wajib dilakukan atau dipenuhi masyarakat yang memiliki penghasilan. Pemungutan atau pengambilan pajak tersebut atas hasil yang diperoleh, didapat, atau diterima masyarakat untuk kepentingan atau keperluan negara dan seluruh masyarakat.

Pajak Penghasilan ialah salah satu dari beberapa jenis pajak yang objeknya ialah penghasilan yang diperoleh, didapat, atau diterima wajib pajak, dan jika wajib pajak tersebut sudah meiliki atau memenuhi syarat subjektif ataupun objektif.

“Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh, didapat, atau diterimanya dalam tahun pajak. Apabila memperoleh, mendapat, atau menerima penghasilan, maka subjek pajak tersebut akan dikenai pajak (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)”

Subjek pajak yang menerima, mendapat, atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Penghasilan atau pendapatan wajib pajak tersebut dikenai pajak selama 1 tahun jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak ialah tahun kalender.


PPh 21 menurut Mardiasmo (2016) :

“Pajak yang dasar pengenaannya pada penghasilan wajib pajak berupa upah, honorarium, gaji, tunjangan, dan penghasilan lain yang berhubungan dengan suatu kegiatan, pekerjaan, dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut.”

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015).”

Model Konseptual



Penyataan Penelitian

"Terdapat perbedaan dan dampak yang spesifik atas PPh 21 terutang antara perhitungan sebelum dan sesudah diterapkannya PMK Nomor 101 Tahun 2016 pada PT Kumala Wisata Tour Dan Travel”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode deskriptif. Yaitu dengan mengumpulkan, menganalisa, dan membandingkan data yang ada atau yang telah diperoleh agar bisa ditarik kesimpulan. Juga mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang didapat. Dalam penelitian ini, objek yang diambil ialah data karyawan dan data gaji pada PT Kumala Wisata Tour Dan Travel.

Berikut ialah tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Penelitian Kepustakaan
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan 21 sesuai besarnya PTKP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/2016. Data pada penelitian ini yaitu besarnya penghasilan karyawan PT Kumala Wisata Tour Dan Travel. Berikut rumus perhitungannya :

Gaji	Rpxxx
Insentif	Rpxxx
Tunjangan	Rpxxx
Penghasilan Bruto	Rpxxx
Pengurangan :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)(Rpxxx)Iuran BPJS (2% x Gaji)	(Rpxxx)
Iuran Tenaga Kerja (1% x Gaji)	(Rpxxx)
Penghasilan Neto Perbulan	Rpxxx
Penghasilan Neto Setahun (12 x Ph. Neto Perbulan)	Rpxxx
PTKP :	
Wajib Pajak Sendiri	Rp54.000.000
Tambahan Kawin	Rp4.500.000
Jumlah PTKP Setahun	(Rpxxx)
PKP Setahun	Rpxxx
PPh 21 Terutang (5% x PKP Setahun)	Rpxxx
PPh 21 Perbulan (PPh 21 Terutang : 12)	Rpxxx

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pendapatan atau penghasilan dan jumlah PPh 21 dalam setiap pekerjaan berbeda-beda, terlihat dalam tabel dan uraian yang telah dijelaskan bab sebelumnya. Itu disebabkan karena pendapatan atau penghasilan setiap pegawai atau karyawan didapat dari insentif, tunjangan jabatan, serta kegiatan lain seperti lembur. Itulah yang menyebabkan dalam suatu pemotongan gaji karyawan PPh 21 berbeda-beda. Berikut ialah menganalisa dari penulis tentang bagaimana cara perhitungan serta pembebanan PPh 21 orang pribadi.

Tabel 2
PT KUMALA WISATA TOUR DAN TRAVEL

No	Nama	Gaji Pokok (Rp)	Jabatan	Status	Insentif (Rp)	Tunjangan (Rp)	
						Anak	Transportasi
1	Wisnu Wardana	5.400.000	General Manager	K/3		900.000	1.000.000
2	Ria Atia Dewi	5.000.000	Manager Accounting	K/2		600.000	1.000.000
3	Dewi Puspa Febriani	5.000.000	Manager Marketing	K/0	1.000.000		1.000.000
4	Raka Gunawan	4.700.000	Manager HRD	K/1	1.000.000	300.000	1.000.000
5	Rina Al-Huda	4.700.000	Ticketing	K/0	1.000.000		1.000.000
6	Wijaya Kusuma	4.000.000	Sales	K/2		900.000	1.200.000
7	Dwi Saputra	3.500.000	Messenger	TK			800.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap karyawan memiliki gaji yang berbeda-beda, dilihat dari lama bekerja serta bonus insentif hingga tunjangan yang didapatkan oleh masing-masing karyawan. Gaji pokok diperusahaan ini dimulai dari Rp3.500.000 sampai dengan Rp5.400.000, sedangkan insentif yang diterima mulai dari Rp1.000.000 sampai dengan Rp1.750.000.

Nilai tunjangan dilihat dari berapa tanggungan anak yang dimiliki oleh karyawan, perusahaan memberikan tunjangan sebesar Rp300.000 untuk 1 orang anak. Untuk tunjangan transportasi biasanya dibagikan pada tanggal 15 tiap bulannya, hal ini dilakukan agar karyawan dapat memajemen keuangan mereka. Biaya transportasi yang diberikan biasanya mulai dari Rp800.000 sampai dengan Rp1.200.000 pada tiap karyawan.

Dibawah ini terdapat tabel perhitungan gaji karyawan sebelum dan sesudah berlakunya PMK Nomor 101 Tahun 2016 untuk memperjelas penelitian, agar mendapatkan bagaimana perbedaan atau dampak atas kenaikan PTKP. Kenaikan PTKP berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan konsumsi dalam negeri. Karena adanya tambahan penghasilan yang sebelumnya dipotong untuk membayar pajak, bisa digunakan untuk konsumsi atau kebutuhan sehari-hari. Kenaikan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena jumlah wajib pajak yang penghasilannya dipotong PPh 21 akan berkurang. Tetapi kenaikan PTKP juga memberikan peningkatan terhadap penerimaan PPN dan pajak lainnya.

Berikut tabel perhitungan PMK yang berlaku sebelumnya :

Tabel 3
PMK NOMOR 122 TAHUN 2015

Wisnu Wardana K/3

Gaji		Rp5.400.000
Tunjangan Anak		Rp900.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		Rp7.300.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp365.000	
BPJS Kesehatan	Rp108.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp54.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.773.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp81.276.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp36.000.000	
-Tambahkan K/3	Rp12.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp48.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp33.276.000
PPh 21 Terutang		Rp1.663.800
PPh 21 Perbulan		Rp138.650

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang dibayar karyawan bernama Wisnu Wardana sebesar Rp1.663.800/tahun atau Rp138.650/bulan. Hal itu didapatkan dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.300.000 dikurangi biaya dan iuran, sehingga mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar Rp81.276.000. Penghasilan neto setahun tersebut dikurang PTKP Wisnu yang sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan sebesar Rp48.000.000, sehingga PKP setahunnya Rp33.276.000 lalu dibagi 5% maka mendapatkan jumlah PPh 21 yang harus dibayar Wisnu.

Ria Atia Dewi K/2

Gaji		Rp5.000.000
Tunjangan Anak		Rp600.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		Rp6.600.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp330.000	
BPJS Kesehatan	Rp100.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp50.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.120.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp73.440.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp36.000.000	
-Tambahkan K/2	Rp9.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp45.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp28.440.000
PPh 21 Terutang		Rp1.422.000
PPh 21 Perbulan		Rp118.500

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang dibayar karyawan bernama Ria Atia Dewi sebesar Rp1.422.000/tahun atau Rp118.500/bulan. Hal itu didapatkan dari jumlah penghasilan brutose besar Rp6.600.000 dikurangi biaya dan iuran, sehingga mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar Rp73.440.000. Penghasilan neto setahun tersebut dikurang PTKP Ria yang sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan sebesar Rp45.000.000 sehingga PKP setahunnya Rp 28.440.000 lalu dibagi 5% maka mendapatkan jumlah PPh 21 yang harus dibayar Ria.

Dewi Puspa Febriani K/0

Gaji		Rp5.000.000
Insentif		Rp1.000.000
Tunjangan Trasnportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		Rp7.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp350.000	
BPJS Kesehatan	Rp100.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp50.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.500.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp78.000.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp36.000.000	
-Tambahkan Kawin	Rp3.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp39.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp39.000.000
PPh 21 Terutang		Rp1.950.000
PPh 21 Perbulan		Rp162.500

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang dibayar karyawan bernama Dewi Puspa Febriani sebesar Rp1.950.000/tahun atau Rp162.500/bulan. Hal itu didapatkan dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.000.000 dikurangi Rp78.000.000. Penghasilan neto setahun tersebut dikurang PTKP Dewi yang sudah menikah sebesar Rp39.000.000 sehingga PKP setahunnya Rp39.000.000 lalu dibagi 5% maka mendapatkan jumlah PPh 21 yang harus dibayar Dewi.

Raka Gunawan K/1

Gaji		Rp4.700.000
Insentif		Rp1.000.000
Tunjangan Anak		Rp300.000
Tunjangan Trasnportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		Rp7000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp350.000	
BPJS Kesehatan	Rp94.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp47.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.509.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp78.108.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp36.000.000	

-Tambahan K/1	Rp6.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp39.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp39.108.000
PPh 21 Terutang		Rp1.955.400
PPh 21 Perbulan		Rp162.950

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang dibayar karyawan bernama Raka Gunawan sebesar Rp1.955.400/tahun atau Rp162.950/bulan. Hal itu didapatkan dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.000.000 dikurangi biaya dan iuran, sehingga mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar Rp78.108.000. Penghasilan neto setahun tersebut dikurang PTKP Raka yang sudah menikah dan memiliki 1 tanggungan sebesar Rp39.000.000 sehingga PKP setahunnya Rp39.108.000 lalu dibagi 5% maka mendapatkan jumlah PPh 21 yang harus dibayar Raka.

Rina Al-Huda K/0

Gaji		Rp4.700.000
Insentif		Rp1.000.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		Rp6.700.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp335.000	
BPJS Kesehatan	Rp94.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp47.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.224.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp74.688.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp36.000.000	
-Tambahan K/0	Rp3.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp39.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp35.688.000
PPh 21 Terutang		Rp1.784.400
PPh 21 Perbulan		Rp148.700

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang dibayar karyawan bernama Rina Al-Huda sebesar Rp1.784.400/tahun atau Rp 148.700/bulan. Hal itu didapatkan dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp6.700.000 dikurangi biaya dan iuran, sehingga mendapatkan penghasilan neto setahun sebesar Rp74.688.000. Penghasilan neto setahun tersebut dikurang PTKP Rina yang sudah menikah sebesar Rp39.000.000 sehingga PKP setahunnya Rp35.688.000 lalu dibagi 5% maka mendapatkan jumlah PPh 21 yang harus dibayar Rina.

Wijaya Kusuma K/2

Gaji		Rp4.000.000
Tunjangan Anak		Rp900.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.200.000
Penghasilan Bruto		Rp6.100.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp305.000	
BPJS Kesehatan	Rp80.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp40.000	

Penghasilan Neto Perbulan		Rp5.675.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp68.100.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp36.000.000	
-Tambahkan K/2	Rp9.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp45.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp23.100.000
PPh 21 Terutang		Rp1.155.000
PPh 21 Perbulan		Rp96.250

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang dibayar karyawan bernama Wijaya Kusuma sebesar Rp1.155.000/tahun atau Rp96.250/bulan. Hal itu didapatkan dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp6.100.000 dikurangi biaya dan iuran, sehingga mendapatkan penghasilan netto setahun sebesar Rp68.100.000. Penghasilan netto setahun tersebut dikurang PTKP Wijaya yang sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan sebesar Rp45.000.000, sehingga PKP setahunnya Rp23.100.000 lalu dibagi 5% maka mendapatkan jumlah PPh 21 yang harus dibayar Wijaya.

Dwi Saputra TK

Gaji		Rp3.500.000
Tunjangan Transportasi		Rp800.000
Penghasilan Bruto		Rp4.300.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp215.000	
BPJS Kesehatan	Rp70.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp35.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp3.980.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp47.740.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp36.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp36.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp11.740.000
PPh 21 Terutang		Rp235.000
PPh 21 Perbulan		Rp19.600

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang dibayar karyawan bernama Dwi Saputra sebesar Rp235.000/tahun atau Rp19.600/bulan. Hal itudidapatkan dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp4.300.000 dikurangi biaya dan iuran, sehingga mendapatkan penghasilan netto setahun sebesar Rp47.740.000. Penghasilan netto setahun tersebut dikurang PTKP Dwi yang belum menikah sebesar Rp36.000.000 sehingga PKP setahunnya Rp11.740.000 lalu dibagi 5% maka mendapatkan jumlah PPh 21 yang harus dibayar Dwi.

Semua karyawan yang berpenghasilan di atas PTKP sesuai PMK Nomor 122 Tahun 2015, sehingga mereka semua wajib membayar pajak dan melaporkannya.

Dengan diterapkannya PMK Nomor 101 Tahun 2016 pada perusahaan, memberi pengaruh terhadap besarnya pajak karyawan. Penghasilan tidak kena pajak atas penghasilan karyawan menjadi meningkat dan penghasilan kena pajaknya menurun. PT Kumala Wisata Tour Dan Travel tidak memberi bantuan atau kebijakan terkait PPh 21 atas gaji karyawan, sehingga

karyawan harus membayar pajaknya sendiri. Berikut tabel perhitungan PMK yang berlaku sekarang/saat ini :

PMK NOMOR 101
TAHUN 2016

Wisnu Wardana K/3

Gaji		Rp5.400.000
Tunjangan Anak		Rp900.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.000.000
Penghasilan bruto		Rp7.300.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp365.000	
BPJS Kesehatan	Rp108.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp54.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.773.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp81.276.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp54.000.000	
-Tambahkan K/3	Rp18.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp9.276.000
PPh 21 Terutang		Rp463.800
PPh 21 Perbulan		Rp38.650

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa gaji Wisnu Wardana sebesar Rp5.400.000 lalu ditambah tunjangan anak Rp900.000 dan tunjangan transportasi Rp1.000.000 sehingga penghasilan brutonya Rp.7.300.000. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar Rp365.000 serta BPJS Kesehatan Rp108.000 dan BPJS Tenaga Kerja Rp54.000 sehingga penghasilan neto yang didapat Wisnu Rp6.773.000/bulan dan Rp81.276.000/tahun. Biaya jabatan didapat daripenghasilan bruto dikali 5%, BPJS Kesehatan didapat dari gaji dikali 2% danBPJS Tenaga Kerja didapat dari gaji dikali 1%.

Wisnu sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan yang dibiayai, maka PTKP pertahun Wisnu sebesar Rp72.000.000. Lalu penghasilan neto pertahun dikurangi PTKP, sehingga PKP Wisnu sebesar Rp9.276.000/tahun. Maka PPh 21 terutang yang dibayar Wisnu ialah Rp463.800 yang didapat dari PKP pertahun dikali 5% serta PPh 21 perbulannya ialah Rp38.650 yang didapat dari PPh 21 terutang dibagi 12.

Ria Atia Dewi K/2

Gaji		Rp5.000.000
Tunjangan Anak		Rp600.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		Rp6.600.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp330.000	

BPJS Kesehatan	Rp100.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp50.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.120.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp73.440.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp54.000.000	
-Tambahkan K/2	Rp13.500.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp5.940.000
PPh 21 Terutang		Rp297.000
PPh 21 Perbulan		Rp24.750

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa gaji Ria Atia Dewi sebesar Rp5.000.000 lalu ditambah tunjangan anak Rp600.000 dan tunjangan transportasi Rp1.000.000 sehingga penghasilan brutonya Rp.6.600.000. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar Rp330.000 serta BPJS Kesehatan Rp100.000 dan BPJS Tenaga Kerja Rp50.000 sehingga penghasilan neto yang didapat Ria Rp6.120.000/bulan dan Rp73.440.000/tahun. Biaya jabatan didapat dari penghasilan bruto dikali 5%, BPJS Kesehatan didapat dari gaji dikali 2% dan BPJS Tenaga Kerja didapat dari gaji dikali 1%.

Ria sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan yang dibiayai, maka PTKP pertahun Ria sebesar Rp67.500.000. Lalu penghasilan neto pertahun dikurangi PTKP, sehingga PKP Ria sebesar Rp5.940.000/tahun. Maka PPh 21 terutang yang dibayar Ria ialah Rp297.000 yang didapat dari PKP pertahun dikali 5% serta PPh 21 perbulannya ialah Rp24.750 yang didapat dari PPh 21 terutang dibagi 12.

Dewi Puspa Febriani K/0

Gaji		Rp5.000.000
Insentif		Rp1.000.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		Rp7.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp350.000	
BPJS Kesehatan	Rp100.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp50.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.500.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp78.000.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp54.000.000	
-Tambahkan Kawin	Rp4.500.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp19.500.000
PPh 21 Terutang		Rp975.000
PPh 21 Perbulan		Rp81.250

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa gaji Dewi Puspa Febriani sebesar Rp5.000.000 lalu ditambah insentif Rp1.000.000 dan tunjangan transportasi Rp1.000.000 sehingga penghasilan brutonya Rp7.000.000. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar Rp350.000 serta BPJS

Kesehatan Rp100.000 dan BPJS Tenaga Kerja Rp50.000 sehingga penghasilan neto yang didapat Dewi Rp6.500.000/bulan dan Rp78.000.000/tahun. Biaya jabatan didapat dari penghasilan bruto dikali 5%, BPJS Kesehatan didapat dari gaji dikali 2% dan BPJS Tenaga Kerja didapat dari gaji dikali 1%.

Dewi sudah menikah tetapi tidak memiliki tanggungan yang dibiayai, maka PTKP pertahun Dewi sebesar Rp58.500.000. Lalu penghasilan neto pertahun dikurangi PTKP, sehingga PKP Dewi sebesar Rp19.500.000/tahun. Maka PPh 21 terutang yang dibayar Dewi ialah Rp975.000 yang didapat dari PKP pertahun dikali 5% serta PPh 21 perbulannya ialah Rp81.250 yang didapat dari PPh 21 terutang dibagi 12.

Raka Gunawan K/1

Gaji		Rp4.700.000
Insentif		Rp1.000.000
Tunjangan Anak		Rp300.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		Rp7.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp350.000	
BPJS Kesehatan	Rp94.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp47.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.509.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp78.108.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp54.000.000	
-Tambahkan K/1	Rp9.000.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp15.108.000
PPh 21 Terutang		Rp755.400
PPh 21 Perbulan		Rp62.950

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa gaji Raka Gunawan sebesar Rp4.700.000 lalu ditambah insentif Rp1.000.000, tunjangan anak Rp300.000 dan tunjangan transportasi Rp1.000.000 sehingga penghasilan brutonya Rp7.000.000. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar Rp350.000 serta BPJS Kesehatan Rp94.000 dan BPJS Tenaga Kerja Rp47.000 sehingga penghasilan neto yang didapat Raka Rp6.509.000/bulan dan Rp78.108.000/tahun. Biaya jabatan didapat dari penghasilan bruto dikali 5%, BPJS Kesehatan didapat dari gaji dikali 2% dan BPJS Tenaga Kerja didapat dari gaji dikali 1%.

Raka sudah menikah dan memiliki 1 tanggungan yang dibiayai, maka PTKP pertahun Raka sebesar Rp63.000.000. Lalu penghasilan neto pertahun dikurangi PTKP, sehingga PKP Raka sebesar Rp15.108.000/tahun. Maka PPh 21 terutang yang dibayar Raka ialah Rp755.400 yang didapat dari PKP pertahun dikali 5% serta PPh 21 perbulannya ialah Rp62.950 yang didapat dari PPh 21 terutang dibagi 12.

Rina Al-Huda K/0

Gaji		Rp4.700.000
Insentif		Rp1.000.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.000.000
Penghasilan Bruto		6.700.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp335.000	
BPJS Kesehatan	Rp94.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp47.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp6.267.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp75.204.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp54.000.000	
-Tambahkan K/0	Rp4.500.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp16.704.000
PPh 21 Terutang		Rp835.200
PPh 21 Perbulan		Rp69.600

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa gaji Rina Al-Huda sebesar Rp4.700.000 lalu ditambah insentif Rp1.000.000 dan tunjangan transportasi Rp1.000.000 sehingga penghasilan brutonya Rp6.700.000. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar Rp335.000 serta BPJS Kesehatan Rp94.000 dan BPJS Tenaga Kerja Rp47.000 sehingga penghasilan neto yang didapat Rina Rp6.267.000/bulan dan Rp58.500.000/tahun. Biaya jabatan didapat dari penghasilan bruto dikali 5%, BPJS Kesehatan didapat dari gaji dikali 2% dan BPJS Tenaga Kerja didapat dari gaji dikali 1%.

Rina sudah menikah tetapi tidak memiliki tanggungan yang dibiayai, maka PTKP pertahun Rina sebesar Rp58.500.000. Lalu penghasilan neto pertahun dikurangi PTKP, sehingga PKP Rina sebesar Rp16.704.000/tahun. Maka PPh 21 terutang yang dibayar Rina ialah Rp835.200 yang didapat dari PKP pertahun dikali 5% serta PPh 21 perbulannya ialah Rp69.600 yang didapat dari PPh 21 terutang dibagi 12.

Wijaya Kusuma K/2

Gaji		Rp4.000.000
Tunjangan Anak		Rp900.000
Tunjangan Transportasi		Rp1.200.000
Penghasilan Bruto		Rp6.100.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp305.000	
BPJS Kesehatan	Rp80.000	
BPJS Tenaga Kerja	Rp40.000	
Penghasilan Neto Perbulan		Rp5.675.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp68.100.000
PTKP :		
-Wajib pajak sendiri	Rp54.000.000	
-Tambahkan K/2	Rp13.500.000	
Jumlah PTKP Setahun		Rp67.500.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp600.000
PPh 21 Terutang		Rp30.000
PPh 21 Perbulan		Rp2.500

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa gaji Wijaya Kusuma sebesar Rp4.000.000 lalu ditambah tunjangan anak Rp900.000 dan tunjangan transportasi Rp1.200.000 sehingga penghasilan brutonya Rp6.100.000. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar Rp305.000 serta BPJS Kesehatan Rp80.000 dan BPJS Tenaga Kerja Rp40.000 sehingga penghasilan neto yang didapat Wijaya Rp5.675.000/bulan dan Rp68.100.000/tahun. Biaya jabatan didapat dari penghasilan bruto dikali 5%, BPJS Kesehatan didapat dari gaji dikali 2% dan BPJS Tenaga Kerja didapat dari gaji dikali 1%.

Wijaya sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan yang dibiayai, maka PTKP pertahun Wijaya sebesar Rp67.500.000. Lalu penghasilan neto pertahun dikurangi PTKP, sehingga PKP Wijaya sebesar Rp600.000/tahun. Maka PPh 21 terutang yang dibayar Wijaya ialah Rp30.000 yang didapat dari PKP pertahun dikali 5% serta PPh 21 perbulannya ialah Rp2.500 yang didapat dari PPh 21 terutang dibagi 12.

Karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP tidak wajib membayar pajak penghasilan atau tidak dikenai pembayaran pajak, tetapi harus tetap membuat serta melaporkan SPT tahunan karena mereka memiliki NPWP. Mereka bisa menonaktifkan NPWP dengan menghubungi atau melapor ke kantor pajak, sehingga tidak perlu melaporkan SPT. Jika penghasilan mereka nanti di atas PTKP, NPWP tersebut bisa diaktifkan kembali.

Metode perhitungan pajak di perusahaan ini menggunakan metode gross, sehingga nilai pajak yang dibayarkan tergantung dari penghasilan yang diperoleh, didapat, atau diterima oleh pegawai atau karyawan tiap bulannya, dan ditanggung atau dibayar sendiri oleh pegawai tersebut. Perhitungan menggunakan metode ini lebih adil untuk karyawan, karena karyawan menanggung sendiri PPh 21 terutangnya.

Karena adanya peristiwa covid 19 maka sesuai dengan PMK Nomor 9 sebaiknya perusahaan menetapkan pula insentif untuk karyawannya, agar pajaknya bisa ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak perlu dipotong dari gaji karyawan sendiri dengan syarat karyawan tersebut memiliki NPWP serta sesuai kriteria penerima insentif covid 19. Insentif yang diberikan oleh pemerintah harus dibayar secara tunai atau langsung oleh pemberi kerja kepada karyawan yang menerima insentif tersebut.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 sesuai dengan PMK Nomor 101 Tahun 2016 pada karyawan berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang dilakukan tiap bulannya atau tiap tahunnya, serta dari penghasilan yang diterima oleh masing-masing karyawan memiliki dampak tersendiri karena tergantung dari berapa penghasilan serta tanggungan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Bahkan

ada juga beberapa karyawan yang tidak wajib membayarpajak. Hal ini dikarenakan penghasilan mereka dibawah PTKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak tahun 2019*. 27, 2293–2321.
- Fadila, M. (2017). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiros pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2015)*. 4(1).
- Ghozali, I. (2019a). *Aplikasi Analisis Multivariate* (imam ghoza). Undip.
- Ghozali, I. (2019b). *Aplikasi Analisis Multivariate* (imam ghaza). undip.
- Indriawati, T., & Dwimulyani, S. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan leverage terhadap Tax Avoidance Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi*. 1976, 1–8.
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–10.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (maya). CV Andi.
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Trehadap Penghindaran Pajak*. 4, 1–8.
- Oktavia, R., & Hananto, H. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kontrol Keluarga Pemilik, dan Manajemen Keluarga Pemilik terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2105*.
- Pohan, chairil anwar. (2018). *Manajemen Perpajakan* (pohan). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, A. M. (2016). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Aggressiveness pasa Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BIE peropde 2012-2015*.
- Putri, R. K. (2015). *Pengaruh Manajemen Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak*. 7(1), 60–72.
- Sholaihah, I., & Laily, N. (2020). *Pengaruh Family Control, Profitabilitas, Struktur Modal, dan Pertumbuhan Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di BEI*.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak* (m masykur). Salemba empat.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Kusuma, I. N. (2016). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Goverance terhadap Penghindaran Pajak*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.).
- Waluyo. (2016). *Akutansi Perpajakan* (ema sri su). Novieta Indra Sallma.